

(Rancangan) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan untuk
Pembangunan Hukum Administrasi Negara dan
Penciptaan Good Governance

Oleh : EkoPrasojo

Pembangunan HAN dan Penciptaan Good Governance

Pembangunan Hukum Administrasi Negara merupakan prasyarat dalam Pembangunan Administrasi Negara untuk menciptakan Good Governance. Dalam kaca mata administrasi negara, reformasi administrasi adalah pembenahan sejumlah kebijakan hukum yang terkait dengan struktur, proses dan manajemen baik dalam bidang keuangan, pengawasan, sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas dan transparansi serta proses pembuatan kebijakan dan implementasinya. Reformasi administrasi negara berarti pula reformasi dalam bidang hukum administrasi negara. Karena tidak ada reformasi administrasi yang berjalan tanpa adanya reformasi dalam bidang hukum administrasi.

Arah pertumbuhan dan perubahan sistem yang harus dilakukan dalam reformasi administrasi negara harus meliputi sejumlah penyempurnaan berbagai macam peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan lainnya. Perubahan yang harus dilakukan mulai dari HAN yang bersifat sektoral maupun HAN yang bersifat lintas sektoral. Diantara HAN yang bersifat lintas sektoral adalah penyusunan Prosedur Pembuatan Keputusan, peraturan Penyerahan Keputusan, Peraturan Penegakkan Keputusan dan Peraturan Mengenai Biaya dan Ganti Rugi. Secara lintas sektoral pembangunan HAN berarti pula pembangunan peraturan mengenai proses dan manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, sistem pengawasan, sistem pengelolaan keuangan dan lain-lainnya.

(Rancangan) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Adalah tanggung jawab negara dan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang cepat, nyaman dan murah. Jaminan kepastian tersebut harus diatur di dalam produk hukum Undang-Undang. Hal ini dapat terdiri dari satu Undang-Undang pokok yang

mengatur ketentuan umum tentang Administrasi Pemerintahan dan undang-undang sektor yang mengatur secara detail hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Sesuai dengan namanya, Undang-undang Administrasi Pemerintahan memuat aturan-aturan umum antara lain berkenaan dengan aspek pembuatan Keputusan Administrasi Pemerintahan, Upaya Keberatan, Diskresi, Bantuan Kedinasan dan lain-lain. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan salah satu pilar reformasi administrasi.

Di negara Republik Federal Jerman misalnya, Undang-undang yang mengatur tata cara pembuatan keputusan dan tindakan pejabat administrasi pemerintahan disebut dengan Undang-Undang Prosedur Administrasi atau disebut dengan *Verwaltungsverfahrensgesetz*, sedangkan di Amerika Serikat Undang-undang ini disebut dengan *Administrative Procedure Act*. Sesuai dengan namanya, Undang-undang ini tidak mengatur hal-hal teknis manajerial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi hanya memuat aturan-aturan umum antara lain berkenaan dengan prosedur, bantuan hukum, batas waktu, akte administrasi dan kontrak administrasi dalam pemerintahan. Di Indonesia, sampai saat ini Undang-undang Prosedur Administrasi belum mulai menjadi pembicaraan penting dalam upaya meningkatkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, UU Administrasi Pemerintahan kelak juga merupakan instrumen penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Selama ini pendekatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme lebih diarahkan pada sanksi (*sanction approach*) terhadap para pelaku korupsi. Masih sangat terbatas kajian dan kebijakan terhadap perbaikan prosedur administrasi pemerintahan untuk mengurangi korupsi. Padahal, deteksi terhadap korupsi dapat juga didekati secara *administrative procedural*. Pemikiran pentingnya *Post Monitoring Program* sebagai strategi pasca IMF menyebutkan Undang-Undang Prosedur Administrasi atau *Administrative Procedure Law* sebagai salah satu elemen penting kesuksesan program tersebut. Pentingnya *Administrative Procedure Law* untuk Indonesia ini seperti ditulis oleh Garry Goodpaster:

*"Were Indonesia to adopt a framework law regulating all administrative agencies, including local government -an Administrative Procedure Law- that required openness and transparency in administrative agencies and proceedings, it would go a long way toward improving administrative performance. In doing so, it would also lay the groundwork for an effective system of regulatory review"*¹

¹ Goodpaster, Gary, "Institutionalizing Regulatory Reform in Indonesia", paper presented at Seminar Decentralization, Regulatory Reform and the Business Climate, Jakarta, 12 August 2003.

Tulisan ini memberikan uraian mengenai mated dalam Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang tengah disiapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, yang pada intinya berisi kaidah-kaidah hubungan antara Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan sebagai penyelenggara administrasi dan individu atau masyarakat dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Materi-materi pengaturan dalam RUU Administrasi Pemerintahan (RUU AP) merupakan kombinasi dari berbagai UU serupa yang ada di negara lain (seperti USA, Jerman dan Belanda) dan juga menyesuaikan kondisi birokrasi dan hukum yang ada di Indonesia. Sehingga RUU AP diharapkan dapat menjadi salah satu pilar rerformasi birokrasi di Indonesia. Tentu saja transfer hukum dari satu negara ke negara lain tidak dapat dilakukan secara total dan menyeluruh, tetapi sebaliknya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan sejarah suatu bangsa. Dalam hal ini berlaku prinsip *we adapt, not adopt*.

Mengapa kita butuh UU Administrasi Pemerintahan?

Administrasi Pemerintahan dalam hal ini didefinisikan sebagai tindakan pejabat atau badan pemerintahan (dalam hal ini seringkali disebut sebagai instansi pemerintah) yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara eksternal yang didasarkan kepada pengujian syarat dan prasyarat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang atau produk hukum lainnya. Sesuai dengan definisi Administrasi Pemerintahan tersebut, Undang-undang Administrasi Pemerintahan mengatur hubungan antara Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan dan masyarakat. Ada dua alasan penting tentang kebutuhan terhadap RUU administrasi Pemerintahan. *Pertama*, Undang-undang ini tidak dimaksudkan mengatur secara detail hal-hal administrasi pemerintahan yang diberikan oleh pejabat atau badan administrasi pemerintahan. Ketentuan rinci mengenai sifat, jenis, kualitas, kuantitas, prasyarat penyelenggaraan pemerintahan harus diatur sendiri oleh instansi dan lembaga pemerintah penyelenggara dan atau mengacu kepada undang-undang atau peraturan hukum lainnya yang sudah dan akan mengatur hal tersebut.

Dengan demikian, undang-undang ini pada satu sisi memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada instansi dan lembaga pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk menentukan sendiri standar kualitas, kuantitas serta prasyarat dalam pemerintahan dan pelayanan publik; pada sisi lainnya undang-undang ini juga memberikan ruang gerak kepada pemerintah dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, misalnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perubahan pola dan gaya hidup masyarakat serta perkembangan global dan internasional lainnya. Sebagaimana sifat sebuah undang-undang, maka Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak mungkin memuat semua

hal detail dan teknis. Sebaliknya, bila diperlukan beberapa penjabaran pasal-pasal tersebut dapat dilakukan di dalam sebuah Peraturan Pemerintah dan dirinci lebih lanjut dalam Peraturan Teknis lainnya.

Kedua, Undang-undang ini hanya akan memuat prosedur umum dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pembuatan keputusan administrasi pemerintahan. Dengan kata lain, Undang-undang ini hanya mengatur antara lain prinsip-prinsip, syarat-syarat, pihak-pihak yang terlibat, pihak-pihak yang dikecualikan, batas waktu jawaban dan gugatan serta instrumen yang digunakan dalam Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur hubungan hukum antara Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan dengan individu atau masyarakat dalam wilayah hukum publik. Undang-undang ini menetapkan batasan dan aturan main yang berisi kewajiban dan hak kedua belah pihak tersebut. Gugatan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang ini dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara dan hukum acaranya harus berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5 tahun 1986, jo UU 9 tahun 2004). Dengan demikian, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan akan menjadi hukum materiil tidak saja bagi pejabat dan badan administrasi pemerintahan dalam membuat keputusan administrasi pemerintahan, tetapi juga bagi hakim di Peradilan Tata Usaha Negara dalam membuat putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh seseorang atau kelompok orang warga negara.

Undang-undang ini secara mendasar bertujuan untuk melindungi individu dan masyarakat dari praktek maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang oleh Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan dalam usahanya untuk memperoleh haknya. Pada sisi lainnya, undang-undang ini juga memberikan proses pembelajaran kepada individu dan masyarakat untuk memperoleh haknya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, Undang-Undang ini memberikan batasan ruang lingkup hanya pada Keputusan Administrasi Pemerintahan (dalam Undang-Undang 5/1986 disebut Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkrit, final dan individual. Dalam bahasa hukum, Undang-Undang ini nantinya hanya akan mengatur Keputusan yang bersifat *beschikking*, dan bukan *regeling*. Memang ada perluasan terhadap definisi Keputusan Administrasi Pemerintahan, dibandingkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan Administrasi Pemerintahan meliputi juga keputusan yang tidak tertulis, hal mana yang tidak menjadi aspek dalam Keputusan

Tata Usaha Negara berdasarkan UU No. 5 tahun 1986. Perluasan objek gugatan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih besar kepada masyarakat. Undang-Undang Administrasi pemerintahan ini mengatur tindakan Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara eksternal berupa *Keputusan Administrasi Pemerintahan* dan atau *Kontrak Administrasi Pemerintahan* yang didasarkan kepada pengujian syarat dan prasayarat yang telah ditetapkan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur hubungan antara Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan dan individu atau anggota masyarakat yang terlibat.

Berangkat dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur hubungan hukum antara Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan dan individu atau masyarakat dalam wilayah hukum publik (khususnya Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara).² Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menetapkan batasan dan aturan main yang berisi kewajiban dan hak kedua belah pihak tersebut.

Beberapa Instrumen pengaturan dalam RUU AP

Dengan Rancangan Undang-Undang ini kita memiliki kesempatan untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana telah diwacanakan dalam diskusi dan dibahasakan dalam berbagai tulisan dan dokumen. Prinsip-prinsip *good governance* diwujudkan dalam norma hukum yang bersifat mengikat kepada seluruh rakyat, pejabat dan pegawai negeri sipil. Prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, penegakkan hukum, efektivitas dan efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas dan pengawasan, daya tanggap dan lain-lain akan diwujudkan dalam norma konkrit melalui Undang-Undang ini.

Konkretisasi prinsip partisipasi dalam pemerintahan misalnya dapat diwujudkan melalui pemberian hak dan kesempatan kepada setiap individu untuk didengar pendapatnya sebelum sebuah Keputusan Administrasi Pemerintahan yang bersifat menolak dan memberatkan seorang individu dibuat. Hal ini merupakan hak yang penting bagi individu dalam pemerintahan dan pelayanan publik yang dapat mengurangi resistensi dan penolakan keputusan oleh individu yang terlibat. Dalam prakteknya hal ini juga menghindari perbuatan semena-mena oleh administrator negara. Meskipun demikian perlu ditekankan bahwa maksud dari pemberian hak dan kesempatan dalam Rancangan Undang-Undang ini bukanlah dalam pengertian *public hearing*. Instrumen

² Maurer, Hartmut, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5th Edition, Muenchen, 1986, h. 22.

ini memberikan kesempatan kepada individu yang mengajukan permohonan atau yang terlibat dalam pemerintahan dan pelayanan publik untuk didengar pendapatnya oleh pejabat atau badan administrasi pemerintahan yang berkaitan.

Untuk Keputusan Administrasi Pemerintahan, baik yang bersifat tertulis maupun elektronik, pada masa yang akan datang harus didasarkan pada alasan-alasan hukum dan fakta-fakta yang ada. Hal ini terutama untuk Keputusan Administrasi Pemerintahan yang bersifat menolak dan memberatkan individu. Sebuah Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan haruslah akuntabel, Keputusan yang memberikan alasan hukum dan fakta-fakta yang mendukung adalah bagian dari prinsip negara hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap individu selalu memperoleh apa yang diinginkan dari administrasi negara. Tetapi harus terdapat alasan-alasan yang membenarkan, mengapa sebuah Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan menolak permohonan individu. Keputusan yang seperti ini akan meningkatkan tingkat akseptansi oleh individu terhadap keputusan yang dibuat oleh pejabat atau badan administrasi pemerintahan. Dalam jangka panjang, tingkat akseptansi masyarakat ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 (Amandemen Kedua) pasal 28D ayat 1 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*" dan ayat 3 yang berbunyi: "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan* ", maka pemerintah berkewajiban memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap warga negara dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Dan hal ini sekaligus merupakan perwujudan dari penjelasan UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Sebagai salah satu prinsip penting dalam negara hukum, maka perlindungan hukum bagi warga negara menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berarti bahwa warga negara memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan dan gugatan terhadap keputusan administrasi pemerintahan. Pada tahap pertama, keberatan individu dapat diajukan kepada atasan pejabat yang membuat Keputusan. Sedangkan pada tahap kedua gugatan terhadap Keputusan Administrasi Pemerintahan dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan harus dimungkinkan prosedur pengawasan terhadap pembuatan Keputusan Administrasi Pemerintahan. Rancangan Undang-Undang

Administrasi Pemerintahan memiliki tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi prosedur pengawasan, melalui keberatan yang diajukan individu kepada Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan dan gugatan yang diajukan ke PTUN.

Pada sisi lainnya, Rancangan Undang-Undang ini memberikan payung hukum yang bersifat umum (*Standard Operational Procedures*) bagi semua sektor. Rancangan Undang-Undang ini bermaksud memberikan standar terhadap beberapa hal kepada semua sektor yang memungkinkan terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan administrasi negara secara keseluruhan. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan akan semakin profesional. Untuk seluruh Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan di Indonesia akan terdapat kesamaan prosedur standar yang memungkinkan kesamaan standar penyelenggaraan pemerintahan. Netralitas (ketidakberpihakan) pejabat/pegawai merupakan salah satu prinsip negara hukum. Karena itu, Rancangan Undang-Undang ini memberikan norma hukum yang mengikat kepada setiap pejabat/pegawai pemerintah untuk bersikap netral dalam pemerintahan. Jika seorang pegawai secara potensial akan mengalami konflik interest, maka pejabat atau pegawai tersebut tidak boleh bertindak untuk membuat keputusan. Hal ini merupakan konkretisasi prinsip transparansi dalam pemerintahan, bahwa seorang pejabat tidak boleh membuat keputusan untuk keluarganya atau kerabatnya. Sebagai contoh misalnya, bahwa seorang kepala dinas memberikan kepada sebuah kontraktor melalui pemimpin proyek pekerjaan untuk pembangunan gedung pemerintah. Setelah dilakukan penelitian ternyata kontraktor tersebut merupakan isteri dari kepala dinas. Jika saja hal ini secara tegas diatur, maka kejadian tersebut tidak akan terjadi.

Anti KKN dan Pelayanan Partisipatif

Untuk menjamin kesamaan keberlakuan hukum bagi semua orang dan dalam rangka menghindari terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU AP juga memuat ketentuan pihak-pihak yang didisqualifikasikan (tidak boleh terlibat) dari prosedur pelayanan publik. Dari konteks sosiologis, dalam system masyarakat dimana hubungan kekeluargaan dan kekerabatan masih kuat, ketentuan ini akan mengurangi kroni-isme yang seringkali berhubungan dengan penurunan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya tingkat korupsi.³ Hal ini dapat disebut sebagai tindakan preventif untuk mengurangi KKN dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam sebuah prosedur administrasi pemerintahan, maka pihak-pihak berikut ini tidak boleh

³ Bandingkan juga Tulisan Dwiyanto, Agus, "Peran Masyarakat dalam Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia", dalam Forum Inovasi, Vol. 8 September-November 2003, Jakarta, h. 23.

membuat keputusan atau nama pemerintah: Pertama, jika person tersebut merupakan pihak yang terlibat (seperti tunangan, pasangan famili, abang atau adik kandung, anak dll); Kedua, jika person tersebut merupakan kerabat dan keluarga pihak yang terlibat; Ketiga, jika person tersebut secara hukum menjadi wakil pihak yang terlibat, Keempat, jika person tersebut bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat; dan Kelima, jika person tersebut memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat.

Dengan ketentuan pihak-pihak yang tidak boleh terlibat dalam prosedur administrasi pemerintahan tersebut, maka UU AP memberikan landasan yang jelas untuk menciptakan *penegakan hukum*, *profesionalisme* dan *transparansi* sebagai bagian dari prinsip-prinsip good governance.

Administrasi pemerintahan dalam pelayanan publik juga harus bersifat partisipatif. Prinsip partisipasi masyarakat dalam administrasi pemerintahan dapat diterapkan dalam proses penyusunan visi-misi dan standar pelayanan, dalam proses pengawasan pelayanan dan dalam pembuatan keputusan publik yang terkait dengan individu tertentu. Undang-Undang AP menjamin keterlibatan masyarakat dalam input, proses dan output pelayanan. Khusus untuk output pelayanan publik, sebelum sebuah akte administrasi yang akan mengikat dan memberatkan individu dan atau kelompok masyarakat dikeluarkan, maka instansi pelayanan publik yang bersangkutan harus memberikan kesempatan kepada individu atau kelompok masyarakat tersebut untuk memberikan pendapatnya. Dari sisi waktu, hal ini tentu saja akan menambah lama proses pembuatan suatu keputusan publik. Tetapi pada sisi lainnya, hal ini akan meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi individu dan masyarakat. Dengar pendapat ini juga diharapkan dapat mengurangi maladministrasi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pelayanan publik serta mengurangi gugatan dan tuntutan masyarakat terhadap keputusan administrasi publik melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Hak individu atau anggota masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum sebuah keputusan administrasi pemerintahan dikeluarkan mencerminkan asas minimum negara hukum. UU AP karena itu dapat menetapkan, bahwa pengabaian terhadap hak tersebut merupakan kesalahan prosedur administrasi. Namun demikian dengan pendapat dengan pihak yang terlibat dapat dibatalkan atau ditiadakan, jika: sebuah keputusan publik, atas alasan dapat membahayakan kepentingan umum harus segera dikeluarkan; atau jika melalui dengar pendapat dengan pihak yang terlibat batas waktu untuk sebuah keputusan Administrasi Pemerintahan akan terlewati; dan jika dengar pendapat justru akan menyebabkan kerugian kepada pihak yang terlibat.

Sebagai bagian dari dengar pendapat dengan pihak yang terlibat, UU AP juga harus memuat ketentuan mengenai akte-akte dan dokumen administrasi yang dapat diperlihatkan dan ditunjukkan oleh Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan kepada pihak yang terlibat. Ketentuan ini bertujuan, bahwa Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan dapat memperlihatkan akte administrasi kepada pihak yang terlibat sejauh hal tersebut berkaitan dengan usaha mempertahankan secara hukum kepentingannya dan sejauh bahwa hal tersebut tidak menyebabkan pelanggaran atau maladministrasi. Disamping itu, harus dimuat ketentuan bahwa atas permintaan pihak yang terlibat, Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan tidak diperbolehkan membuka rahasia yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan rahasia-rahasia perusahaan pihak yang bersangkutan.

Disamping hak untuk didengar pendapatnya, setiap individu dan masyarakat yang sedang berurusan dengan prosedur Administrasi Pemerintahan memiliki hak untuk mendapatkan bimbingan dan informasi dari kantor Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang bersangkutan. Ketentuan ini merupakan bagian dari *prinsip kesesuaian prosedur administrasi*⁴ dimana setiap kantor Administrasi Pemerintahan harus menjelaskan tahapan, prosedur dan syarat-syarat administrasi yang harus dilalui sampai sebuah pelayanan dapat diperoleh. Disamping itu, bimbingan dan informasi ini memuat juga penilaian pegawai atau pejabat administrasi terhadap kondisi aktual berkaitan dengan prosedur dan syarat-syarat yang sedang dan akan dilalui. Ketentuan ini berlaku terutama untuk keputusan publik yang menyebabkan kerugian individu atau masyarakat.

Penutup

Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sudah disusun sejak tahun 2004. Bahkan RUU ini telah pula dibahas dalam sidang Kabinet sebanyak 3 kali. Meskipun demikian RUU masih belum dijadikan sebagai salah satu agenda yang mendesak untuk dibahas di DPR. Karena itulah, mengingat pentingnya RUU ini dalam rangka Reformasi Birokrasi dan juga untuk penguatan peran dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, tampaknya RUU ini harus secara bersama-sama didorong agar segera dibahas oleh DPR dan ditetapkan menjadi UU.

⁴ Sujata, Antonius dan Surachman KM., Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2002, h. 189.